



**BUPATI BANYUMAS**

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS**

**NOMOR 65.. TAHUN 2013**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH DI KABUPATEN BANYUMAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANYUMAS,**

- Menimbang :**
- a. bahwa ketentuan mengenai Pajak Air Tanah telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur tata cara pemungutan Pajak Air Tanah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 1 Seri B);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG TATA CARA  
PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH DI KABUPATEN BANYUMAS**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :**

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Air Tanah adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
8. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.





9. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah besaran nilai air tanah dalam rupiah yang besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air Tanah.
10. Harga Dasar Air Tanah yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga air tanah persatuan volume yaitu Harga Air Baku (HAB) dikalikan Faktor Nilai Air Tanah (FNA).
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya,
17. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan



dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

19. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
25. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.





27. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
29. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya;

## BAB II

### OBJEK PAJAK DAN SUBJEK PAJAK

#### Pasal 2

- (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah:
- a. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan;
  - b. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.

#### Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

## BAB III

### DASAR PENGENAAN DAN TARIF

#### Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah NPA.
- (2) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 5

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

## BAB IV

### MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

#### Pasal 6

Masa pajak Pajak Air Tanah adalah selama 1 (satu) bulan;

✓

#### **Pasal 7**

pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayarkan oleh Wajib Pajak.

#### **BAB V**

### **TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK AIR TANAH**

#### **Bagian Pertama**

#### **Tata Cara Penghitungan Pajak Air Tanah**

#### **Pasal 8**

Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

#### **Pasal 9**

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan sumber daya air tanah melakukan penghitungan NPA setiap bulan.
- (2) Dalam menghitung NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) Hasil penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke DPPKAD paling lambat setiap tanggal 3.

#### **Bagian Kedua**

#### **Tata Cara Penetapan Pajak Air Tanah**

#### **Pasal 10**

- (1) Atas dasar hasil penghitungan NPA yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan sumber daya air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), DPPKAD menetapkan besarnya pajak terutang dengan menerbitkan SKPD Pajak Air Tanah.
- (2) SKPD Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setiap bulan atau setiap masa pajak paling lambat tanggal 5 (lima).

#### **Pasal 11**

- (1) SKPD Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) disampaikan kepada Bidang P-2L untuk dilakukan penagihan ke masing-masing Wajib Pajak.
- (2) Bidang P-2L menyampaikan SKPD Pajak Air Tanah kepada Wajib Pajak paling lambat setiap tanggal 7.

#### **Pasal 12**

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, dapat diterbitkan:





- a. SKPDKB Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
  - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
  - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Apabila kewajiban membayar pajak yang terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak atau kurang bayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri data baru sebelum ditemukan atau dilakukan pemeriksaan.

#### Pasal 13

Bentuk dan isi SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD Pajak Air Tanah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

### BAB VI

#### TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH

#### Pasal 14

- (1) Pajak Air Tanah dipungut berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pajak Air Tanah yang terutang harus dilunasi paling lambat sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sesuai dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD Pajak Air Tanah.
- (3) Pajak terutang yang pada saat tanggal jatuh tempo belum dibayar atau kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) perbulan, yang dihitung dari tanggal setelah jatuh tempo sampai dengan pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.



#### Pasal 15

dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur, pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan pada hari kerja berikutnya.

#### Pasal 16

- (1) Pajak yang terutang dibayar melalui Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran secara langsung ke Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh SSPD asli.

#### Pasal 17

Bentuk SSPD Pajak Air Tanah, tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB VII

#### TATA CARA PEMBETULAN SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB DAN SKPDN

#### PAJAK AIR TANAH

#### Pasal 18

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan, dapat dilakukan pembetulan kesalahan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN Pajak Air Tanah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak.
- (3) Kesalahan atau kekeliruan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. kesalahan tulis;
  - b. kesalahan hitung;
  - c. kekeliruan penerapan ketentuan dari peraturan perundang-undangan.
- (4) Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, antara lain kesalahan penulisan nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, alamat Objek Pajak, kesalahan penulisan pemakaian volume pengambilan air tanah dan lain sebagainya.
- (5) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan.
- (6) Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dari peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif dan sebagainya.





#### Pasal 19

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
  - b. diajukan kepada Bupati cq. Kepala DPPKAD; dan
  - c. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (2) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) adalah :
  - a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan DPPKAD; atau
  - b. tanggal stempel pos tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos tercatat.

#### Pasal 20

- (1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPPKAD harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

#### Pasal 21

- (1) Kepala DPPKAD harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Kepala DPPKAD tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan dan Kepala DPPKAD wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 22

Dalam hal tidak ada permohonan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tetapi diketahui terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN Pajak



Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang diterbitkannya, Kepala DPPKAD menerbitkan surat keputusan untuk membetulkan kesalahan atau kekeliruan tersebut secara jabatan.

#### Pasal 23

- (1) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 masih terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Pajak Air Tanah, Kepala DPPKAD dapat melakukan pembetulan lagi, baik atas permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

#### Pasal 24

Contoh Surat Pemberitahuan Permohonan Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN Pajak Air Tanah Tidak Dapat Dipertimbangkan, bentuk dan isi Keputusan tentang Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN Pajak Air Tanah atas permintaan wajib pajak dan Keputusan tentang Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan STPD Pajak Air Tanah secara jabatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VIII

#### TATA CARA PEMBATALAN SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB DAN SKPDN PAJAK AIR TANAH

#### Pasal 25

- (1) Atas dasar permohonan dari wajib pajak, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN Pajak Air Tanah dapat dilakukan pembatalan.
- (1) Permohonan pembatalan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati cq. Kepala DPPKAD, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan serta dilampiri dengan :
    1. fotokopi identitas Wajib Pajak dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
    2. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN Pajak Air Tanah dapat dibatalkan;
  - b. memenuhi salah satu alasan yang disebabkan karena :
    1. Sudah tidak ada lagi aktifitas pengambilan air tanah;





2. mengalami penurunan kualitas sehingga air tanah yang diambil tidak layak untuk dikonsumsi maupun untuk keperluan yang lain, seperti terjadi perubahan warna, berbau dan sebagainya sehingga tidak digunakan lagi;
  3. Usahanya tutup.
  4. Sebab-sebab lainnya.
- c. dokumen pendukung lainnya.

#### Pasal 26

- (1) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dianggap bukan sebagai surat permohonan pembatalan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak Air Tanah tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPPKAD dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

#### Pasal 27

- (1) Setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Kepala DPPKAD atas nama Bupati memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (2) Apabila jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala DPPKAD tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap diterima dan diterbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 5 (lima) hari kerja tersebut berakhir.

#### Pasal 28

Contoh Surat Pemberitahuan Permohonan Pembatalan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN Pajak Air Tanah tidak dapat dipertimbangkan dan bentuk dan isi Keputusan tentang Pembatalan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN Pajak Air Tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IX

#### TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK AIR TANAH

#### Pasal 29

- (1) Bupati atau Kepala DPPKAD berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak Air Tanah yang



terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan daerah.

- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati cq. Kepala DPPKAD, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan;
  - b. surat permohonan pengurangan Pajak Air Tanah sekurang-kurangnya memuat :
    1. nama dan alamat wajib pajak;
    2. jumlah utang Pajak Air Tanah yang dimohonkan pengurangan dan besarnya pengurangan.
  - c. Surat permohonan angsuran dan penundaan pembayaran Pajak Air Tanah sekurang-kurangnya memuat :
    1. nama dan alamat wajib pajak;
    2. jumlah Utang Pajak Air Tanah yang dimohonkan pengangsuran, masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau
    3. jumlah Utang Pajak Air Tanah yang dimohonkan penundaan pembayarannya dan jangka waktu penundaan;
  - d. surat permohonan pembebasan Pajak Air Tanah sekurang-kurangnya memuat :
    1. nama dan alamat wajib pajak;
    2. jenis dan jumlah Air Tanah;
    3. alasan permohonan pembebasan Pajak Air Tanah.
  - e. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa.
  - f. satu surat permohonan untuk satu SKPD, SKPDBK atau SKPDKBT Pajak Air Tanah.
  - g. Wajib pajak perseorangan dilampiri surat pernyataan sedang mengalami kesulitan keuangan yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat.
  - h. wajib pajak badan melampirkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau pernyataan usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan untuk Usaha Micro dan Kecil.
  - i. tidak memiliki tunggakan Pajak Pajak Air Tanah tahun-tahun sebelumnya;
  - j. dilampiri fotokopi SKPD, SKPDKB atau SKPDKB Pajak Air Tanah yang dimohonkan pengangsuran, penundaan atau pembebasan.
  - k. Pengajuan permohonan pengurangan dan keringanan dan pembebasan Pajak Air Tanah diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum jatuh

V



tempo pembayaran dan pengajuan permohonan pembebasan Pajak Air Tanah diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah jatuh tempo pembayaran, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

#### Pasal 30

- (1) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) harus memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Kepala DPPKAD, kecuali Kepala DPPKAD menganggap tidak perlu.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, dan/atau sertifikat deposito.

#### Pasal 31

- (1) Setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), Kepala DPPKAD atas nama Bupati memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala DPPKAD tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap diterima dan diterbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 5 (lima) hari kerja tersebut berakhir.

#### Pasal 32

- (1) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dianggap bukan sebagai surat permohonan pengangsuran atau penundaan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak Air Tanah tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPPKAD dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Dalam hal permohonan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak Air Tanah tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan



dan pembebasan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).

#### Pasal 33

- (1) Pengurangan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), diberikan terhadap pokok pajak yang ditetapkan dalam SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (2) Pengurangan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib pajak dengan mempertimbangkan kemampuan membayar wajib pajak.
- (3) Pengurangan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pengurangan pajak paling banyak 30%.

#### Pasal 34

- (1) Keringanan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diberikan dalam bentuk angsuran atau penundaan pembayaran atas Pajak Air Tanah terutang dalam SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (2) Pemberian keringanan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib pajak dengan pertimbangan :
  - a. kemampuan membayar wajib pajak karena Wajib Pajak tidak akan mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.
  - b. wajib pajak yang baru memulai usahanya, khusus untuk usaha mikro dan kecil;
- (3) Angsuran pembayaran Pajak Air Tanah terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
  - a. jangka waktu pengangsuran paling lama 3 (tiga) kali sejak diterbitkannya surat keputusan persetujuan dengan pengangsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
  - b. masa pengangsuran dimulai setelah tanggal jatuh tempo atas SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT yang dimintakan keringanan.
- (4) Penundaan atas pembayaran Utang Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan, jangka waktu penundaan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan.

#### Pasal 35

- (1) Besarnya pembayaran angsuran atas Utang Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), setiap angsuran besarannya disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak.





- (2) Besarnya pelunasan atas penundaan pembayaran Utang Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) yaitu sebesar Utang Pajak Air Tanah yang ditunda pembayarannya.

#### Pasal 36

- (1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran Utang Pajak Air Tanah belum diterbitkan suatu keputusan, dan kepada Wajib Pajak dimaksud diterbitkan surat ketetapan/keputusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga, kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan Utang Pajak Air Tanah dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi Utang Pajak Air Tanah yang diajukan permohonan pengangsuran atau penundaan, jumlah Utang Pajak Air Tanah yang dipertimbangkan untuk diberikan keputusan pengangsuran atau penundaan adalah jumlah Utang Pajak Air Tanah setelah dikurangi dengan kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 37

- (1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran Utang Pajak Air Tanah sudah diterbitkan suatu keputusan, sedangkan kepada Wajib Pajak dimaksud juga diterbitkan surat keputusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga, kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan sisa Utang Pajak Air Tanah yang belum diangsur atau ditunda pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk melunasi sisa Utang Pajak Air Tanah yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran, besarnya angsuran dan/atau masa angsuran dari sisa Utang Pajak Air Tanah tersebut harus ditetapkan kembali dengan ketentuan :
- a. besarnya angsuran dan denda administrasi setiap masa angsuran tidak lebih dari besarnya angsuran dan denda administrasi yang telah ditetapkan dalam surat keputusan sebelumnya; dan
  - b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah ditetapkan dalam surat keputusan sebelumnya.



- (3) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk melunasi Utang Pajak Air Tanah yang ditunda, Wajib Pajak tetap berkewajiban melunasi Utang Pajak Air Tanah tersebut paling lama sesuai dengan jangka waktu penundaan.

#### Pasal 38

- (1) Dalam hal diterbitkan suatu keputusan yang menyebabkan Utang Pajak Air Tanah menjadi lebih besar atau lebih kecil atas SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT Pajak Air Tanah yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran pembayaran Utang Pajak Air Tanah, maka masa pajak dan besarnya angsuran dari saldo Utang Pajak Air Tanah ditetapkan kembali dengan ketentuan:
- a. besarnya angsuran dan denda administrasi setiap angsuran disesuaikan; dan
  - b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah disetujui.
- (2) Dalam hal diterbitkan suatu keputusan yang menyebabkan Utang Pajak Air Tanah menjadi lebih besar atau lebih kecil atas SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT Pajak Air Tanah, yang telah diterbitkan keputusan penundaan pembayaran Utang Pajak Air Tanah, Wajib Pajak tetap wajib melunasi Utang Pajak Air Tanah tersebut sesuai dengan jangka waktu penundaan.

#### Pasal 39

- (1) Penetapan kembali besarnya angsuran atau masa angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dilakukan dengan prosedur:
- a. Kepala DPPKAD memberitahukan kepada Wajib Pajak atau kuasanya mengenai perubahan saldo Utang Pajak Air Tanah serta permintaan usulan perubahan pengangsuran;
  - b. Wajib Pajak atau kuasanya harus menyampaikan usulan perubahan pengangsuran paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. Kepala DPPKAD atas nama Bupati menerbitkan perubahan keputusan pengangsuran pembayaran Pajak Air Tanah berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya usulan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Kepala DPPKAD tidak menerima usulan perubahan pengangsuran dari Wajib Pajak, Kepala DPPKAD atas nama Bupati menerbitkan perubahan keputusan pengangsuran pembayaran Pajak Air Tanah secara jabatan dengan ketentuan:





- a. besarnya angsuran adalah saldo Utang Pajak Air Tanah dibagi dengan sisa masa angsuran; dan
- b. masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang telah disetujui.

#### Pasal 40

- (1) Pemberian pembebasan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) diberikan dalam bentuk pembebasan terhadap seluruh pajak terutang atau yang seharusnya terhutang dalam SKPD SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT Pajak Air Tanah.
- (2) Pembebasan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan pertimbangan wajib pajak sedang mengalami kesulitan keuangan karena bangkrut.

#### Pasal 41

- (1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), terhadap Utang Pajak Air Tanah yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT Pajak Air Tanah yang belum dilunasi dikenai sanksi administrasi berupa denda administrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan.
- (2) Denda administrasi yang timbul akibat pengangsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan saldo Utang Pajak Air Tanah.
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditagih dengan menerbitkan STPD Pajak Air Tanah pada setiap tanggal jatuh tempo pengangsuran atau tanggal jatuh tempo penundaan.

#### Pasal 42

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, pengurangan, pembetulan, banding, atau peninjauan kembali atas ketetapan atau keputusan terkait Utang Pajak Air Tanah yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran atau penundaan pembayaran, keputusan pengangsuran atau penundaan tersebut tetap berlaku dan Wajib Pajak wajib melunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

#### Pasal 43

Contoh Surat Pemberitahuan Permohonan Pembebasan Pembayaran Pajak Air Tanah Tidak Dapat Dipertimbangkan, bentuk dan isi Keputusan tentang Pengurangan, Pengangsuran, Penundaan, pembebasan Pajak Pajak Air Tanah, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



**BAB X**  
**TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN**  
**SANKSI ADMINISTRASI PAJAK PAJAK AIR TANAH**

**Pasal 44**

- (1) Bupati atau Kepala DPPKAD atas permintaan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan sanksi administrasi karena hal-hal tertentu.
- (2) Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengalami kesulitan keuangan atau Wajib Pajak Badan yang mengalami kesulitan likuiditas.

**Pasal 45**

- (1) Permintaan pengurangan, keringanan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Wajib Pajak atau Kuasanya kepada Bupati cq. Kepala DPPKAD;
  - b. mengemukakan besarnya persentase pengurangan, banyaknya pengansuran, lamanya penundaan atau penghapusan) sanksi administrasi yang diminta disertai alasan yang jelas;
  - c. melunasi pokok pajak yang dimintakan pengurangan, keringanan atau penghapusan sanksi administrasi;
  - d. tidak memiliki tunggakan pajak tahun-tahun sebelumnya;
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah bukti pendukung sebagai berikut :
  - a. Wajib Pajak Orang Pribadi :
    1. fotokopi SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT yang dimintakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
    2. fotokopi bukti pelunasan pokok pajak yang dimintakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
    3. fotokopi bukti pendukung lainnya.
  - b. Wajib Pajak Badan :
    1. fotokopi SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT yang dimintakan pengurangan, keringanan atau penghapusan sanksi administrasi;
    2. fotokopi bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan, keringanan atau penghapusan sanksi administrasi;
    3. fotokopi laporan keuangan; dan
    4. fotokopi bukti pendukung lainnya.

VB



#### Pasal 46

Permintaan pengurangan, keringanan atau penghapusan sanksi administrasi diajukan paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pelunasan pokok pajak yang dimintakan pengurangan, keringanan atau penghapusan sanksi administrasi.

#### Pasal 47

- 1) Setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Kepala DPPKAD atas nama Bupati memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- 2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- 3) Apabila jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala DPPKAD tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap diterima dan diterbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 5 (lima) hari kerja tersebut berakhir.
- 4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil pemeriksaan.

#### Pasal 48

- 1) Bupati memberikan keputusan atas permintaan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi untuk pokok pajak lebih banyak dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- 2) Kepala DPPKAD memberikan keputusan atas permintaan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi untuk pokok pajak paling banyak sampai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 49

- 1) Dalam hal pengajuan permintaan pengurangan, keringanan atau penghapusan sanksi administrasi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Kepala DPPKAD dapat meminta kepada Wajib Pajak untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud.
- 2) Untuk melengkapi kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak harus melengkapi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja sejak pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan.
- 3) Permintaan pengurangan, keringanan atau penghapusan sanksi administrasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan telah melampaui waktu pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, tidak dianggap sebagai surat permintaan sehingga tidak dipertimbangkan.

## Pasal 50

Contoh Surat Pemberitahuan Permohonan Pengurangan, Pengangsuran, Penundaan Atau Pembebasan Pembayaran Sanksi Administrasi Pajak Air Tanah Tidak Dapat Dipertimbangkan, Bentuk dan Isi Keputusan tentang Pengurangan, Keputusan tentang Pengangsuran, Keputusan tentang Penundaan dan Keputusan tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Air Tanah, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB XI

### TATA CARA PERMOHONAN KEBERATAN DAN BANDING

#### Bagian Pertama

#### Keberatan

#### Pasal 5551

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Kepala DPPKAD atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN Pajak Air Tanah.

#### Pasal 52

- 1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dalam hal :
  - a. wajib Pajak berpendapat bahwa penerapan jenis Air Tanah tidak sesuai dengan yang diajukan dalam izin pemasangan Air Tanah; dan/atau
  - b. terdapat perbedaan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pajak Air Tanah.
- 2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh wajib pajak atau kuasanya.

#### Pasal 53

- 1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 harus memenuhi persyaratan :
  - a. satu surat keberatan untuk 1 (satu) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN Pajak Air Tanah;
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - c. diajukan kepada Bupati atau Kepala DPPKAD;
  - d. dilampiri asli SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN Pajak Air Tanah yang diajukan keberatan;
  - e. dikemukakan jumlah Pajak Air Tanah yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;
  - f. diajukan dalam jangka waktu 6 (enam) hari sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN Pajak Air Tanah, kecuali apabila Wajib





Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; dan

- g. surat keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.

(2) Tanggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan adalah :

- a. tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas Pelayanan di DPPKAD; atau
- b. tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

(3) Untuk memperkuat alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengajuan keberatan disertai dengan :

- a. fotokopi identitas Wajib Pajak dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
- b. fotokopi bukti pendukung lainnya.

#### Pasal 54

Untuk keperluan pengajuan keberatan, Wajib Pajak dapat meminta keterangan mengenai dasar pengenaan dan/atau penghitungan Pajak Air Tanah yang terutang kepada Kepala DPPKAD.

#### Pasal 55

Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Pajak Air Tanah yang terutang dan pelaksanaan penagihannya.

#### Pasal 56

- (1) Kepala DPPKAD atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan atas pengajuan keberatan dalam hal Pajak Air Tanah sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Bupati berwenang memberikan keputusan atas pengajuan keberatan dalam hal Pajak Air Tanah yang terutang lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 57

- (1) Setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), Kepala DPPKAD atas nama Bupati memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (2) Apabila jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala DPPKAD tidak memberikan keputusan,

✓

permohonan dianggap diterima dan diterbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 5 (lima) hari kerja tersebut berakhir.

- (3) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah Pajak Air Tanah yang terutang.

#### Pasal 58

- (1) Dalam hal keputusan keberatan menyebabkan perubahan data dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN Pajak Air Tanah, DPPKAD menerbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN Pajak Air Tanah baru berdasarkan keputusan keberatan tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN Pajak Air Tanah baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bisa diajukan keberatan.
- (3) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) atau 6 (enam) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang surat keputusan keberatan belum diterbitkan.

#### Pasal 59

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), dianggap bukan sebagai surat Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala DPPKAD dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

#### Pasal 60

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan di kantor dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan di lapangan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal dilakukan pemeriksaan di lapangan, serendah-rendahnya Kepala Bidang pada DPPKAD yang mempunyai tugas dan fungsi menangani keberatan pajak daerah terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan pemeriksaan di lapangan kepada Wajib Pajak.





#### Pasal 61

Contoh Surat Pemberitahuan atas permohonan keberatan Pajak Air Tanah tidak dapat dipertimbangkan dan bentuk dan isi Keputusan tentang Persetujuan Keberatan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN Pajak Air Tanah, tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua

#### Banding

#### Pasal 62

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak, terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Kepala DPPKAD.

### BAB XII

### TATA CARA PENAGIHAN PAJAK AIR TANAH

#### Pasal 63

- (1) Apabila sampai tanggal jatuh tempo pembayaran, masih ada Pajak Air Tanah yang terhutang, Bidang yang mempunyai fungsi penagihan melakukan penagihan.
- (2) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.
- (3) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan Surat Teguran atau Surat Peringatan.
- (4) Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Nama Wajib Pajak
  - b. Besar utang pajak;
  - c. Perintah untuk membayar;
  - d. Saat pelunasan utang pajak.

#### Pasal 64

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterima Surat Teguran atau Surat Peringatan, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.



#### Pasal 65

- (1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu pembayaran apabila:
  - a. Wajib Pajak atau penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya untuk berniat untuk itu;
  - b. Wajib Pajak atau penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
  - c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan membubarkan Badan usahanya, atau memindahkan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan dalam bentuk lain;
  - d. Badan Usaha akan dibubarkan oleh negara;
  - e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh pihak ke tiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika Sekaligus, sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Nama Wajib Pajak;
  - b. Besar utang Pajak;
  - c. Perintah untuk membayar;
  - d. Saat pelunasan utang Pajak.
- (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.
- (4) Pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 66

- (1) Surat paksa berkepala kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:
  - a. Nama Wajib Pajak;
  - b. Dasar Penagihan;
  - c. Besarnya utang Pajak;
  - d. Perintah untuk membayar.

#### Pasal 67

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang





tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

- (2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 68

- (1) Surat Paksa diterbitkan apabila:
  - a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang Pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
  - b. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
  - c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak.
- (2) Surat teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang Pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

#### Pasal 69

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayarkan tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, diterbitkan dan ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penerbitan Surat Paksa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pejabat dan Juru Sita Pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterima Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

#### Pasal 70

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal diterima Surat Paksa, Pejabat dan/atau Juru Sita Pajak segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

#### Pasal 71

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat dan/atau Juru Sita Pajak mengajukan permintaan kepada Kantor Lelang Negara untuk melaksanakan lelang atas barang yang disita.

#### Pasal 72

Setelah kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita Pajak memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

✓

#### Pasal 73

Hasil pelaksanaan lelang lebih besar daripada utang pajak dan biaya-biaya yang sah, kelebihanannya dikembalikan kepada Wajib Pajak.

#### Pasal 74

Contoh Surat Teguran, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Surat paksa sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB XIII

## TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

### PAJAK AIR TANAH

#### Pasal 75

- (1) Kelebihan pembayaran pajak terjadi dalam hal:
  - a. pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
  - b. dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang; atau
  - c. adanya pembatalan SKPD, SKPDKAB, SKPDKB yang sudah terbayar.
- (2) Atas dasar kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati cq. Kepala DPPKAD.

#### Pasal 76

- (1) Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) disertai dengan alasan yang jelas dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
  - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohon disertai alasan yang jelas;
  - a. Bukti lunas Pajak Air Tanah yang dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah;
  - b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
  - c. Fotocopy identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
  - d. Nomor rekening Bank atas nama wajib pajak.
- (2) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

#### Pasal 77

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), dalam jangka waktu paling lama





12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan pengembalian Wajib Pajak, Bupati atau Kepala DPPKAD atas nama Bupati menerbitkan:

- a. SKPDLB apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari jumlah pajak terutang;
  - b. SKPDN apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak terutang;
  - c. SKPDKB apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata kurang dari jumlah pajak terutang.
- (2) Tanggal diterimanya surat permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. tanggal terima surat permohonan pengembalian, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas Tempat Pelayanan DPPKAD; atau
  - b. tanggal pengiriman surat permohonan pengembalian, dalam hal disampaikan melalui pos atau Perusahaan Jasa Ekspedisi sesuai bukti pengiriman surat.
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala DPPKAD tidak memberikan keputusan, permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan SKPDLB Pajak Air Tanah diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.

#### Pasal 78

Untuk membayar pengembalian pajak atas SKPDLB, surat keputusan keberatan, putusan banding, surat keputusan pengurangan, atau putusan lain yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, diterbitkan SKPKP Pajak Air Tanah.

#### Pasal 79

- (1) Kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak daerah lainnya.
- (2) Atas dasar persetujuan wajib pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan utang pajak lainnya atas nama Wajib Pajak.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan.

#### Pasal 80

- (1) Berdasarkan SKPKP Pajak Air Tanah, Bendahara Pengeluaran menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pengembalian Pendapatan kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Atas dasar SPP Pengembalian Pendapatan yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran, Kepala DPPKAD selaku Pengguna Anggaran atau Sekretaris

✓

DPPKAD selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Pengembalian Pendapatan.

**Pasal 81**

- (1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah dilakukan dengan membebaskan pada pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (2) Pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.

**Pasal 82**

- (1) Atas dasar SPM Pengembalian Pendapatan yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (2) SP2D pengembalian kelebihan bayar BPHTB dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan peruntukan sebagai berikut :
  - a. Lembar ke-1 Wajib Pajak;
  - b. Lembar ke-2 Pengguna Anggaran/yang menangani pendapatan;
  - c. Lembar ke-3 Bank yang ditunjuk;
  - d. Lembar ke-4 Arsip Kuasa BUD;
  - e. Lembar ke-5 Bidang Akuntansi.
- (3) Kuasa BUD menerbitkan SP2D paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPMK Pajak Air Tanah diterima.
- (4) SKPKP Pajak Air Tanah beserta SP2D disampaikan secara langsung kepada wajib pajak oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala DPPKAD.

**Pasal 83**

Pembayaran kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah melalui Pembayaran Langsung (LS).

**Pasal 84**

Bentuk dan isi Keputusan tentang Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Pajak Air Tanah, Keputusan tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Air Tanah serta bentuk dan isi SPP Pengembalian Pendapatan, SPM Pengembalian Pendapatan dan SP2D tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

✓



BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 31 DEC 2013

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN



## LAMPIRAN I

## PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR .....TAHUN .....

## TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR  
TANAH DI KABUPATEN BANYUMAS

## BENTUK SKPD PAJAK AIR TANAH



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405  
PURWOKERTO

SKPD  
(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH)  
PAJAK AIR TANAH

|                    |   |  |                 |   |  |
|--------------------|---|--|-----------------|---|--|
| Nomor              | : |  | Masa Pajak      | : |  |
| Nama Wajib Pajak   | : |  | Tahun Pajak     | : |  |
| Alamat Wajib Pajak | : |  | Tgl Jatuh Tempo | : |  |
| NPWPD              | : |  | Jumlah Sumur    | : |  |
| Peruntukan Air     | : |  | Volume          | : |  |

## PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH

| Volume<br>Progresif<br>(m <sup>2</sup> ) | Volume<br>Pengambilan<br>(m <sup>2</sup> ) | Harga Dasar Air<br>(m <sup>2</sup> /Rp) | Nilai Perolehan Air Tanah<br>(Rp) |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
|                                          |                                            |                                         |                                   |
|                                          |                                            |                                         |                                   |
|                                          |                                            |                                         |                                   |
|                                          |                                            |                                         |                                   |
|                                          |                                            |                                         |                                   |
|                                          |                                            |                                         |                                   |
| Jumlah                                   |                                            |                                         |                                   |
| Penaan NPA                               |                                            |                                         |                                   |
| Tarif Pajak                              |                                            |                                         |                                   |
| Pajak Terutang                           |                                            |                                         |                                   |
|                                          |                                            |                                         |                                   |

Terbilang :

## PERHATIAN :

1. Pembayaran setelah tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi 2% perbulan
2. Pembayaran/penyetoran dapat dilakukan pada:

Purwokerto,  
Kepala Bidang .....  
Selaku Kuasa BUD

.....  
NIP



# B. BENTUK DAN ISI SKPDKB PAJAK AIR TANAH



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405  
PURWOKERTO

## SKPDKB (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR) PAJAK AIR TANAH

Nomor :  
Tanggal Penerbitan :  
Tanggal Jatih Tempo :

A. Berdasarkan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak :

Nama :   
NPWP :   
Alamat :

B. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

|                        |                                                   |          |          |
|------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|
| 1.                     | Pajak yang seharusnya terutang                    |          | Rp ..... |
| 2.                     | Pajak yang telah dibayar                          | Rp ..... |          |
| 3.                     | Pajak yang kurang dibayar (1-2)                   |          | Rp ..... |
| 4.                     | Sanksi administrasi                               |          | Rp ..... |
| 5.                     | Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif | Rp ..... |          |
| 6.                     | Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5)           |          | Rp ..... |
| Dengan Huruf : (.....) |                                                   |          |          |

### PERHATIAN :

- Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bank yang telah ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
- Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo paling lama 10 (sepuluh) hari sejak SKPDKB ini diterbitkan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) per bulan.

Purwokerto, ..... Tahun .....  
Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas,

Nama.....

NIP. ....

# C. BENTUK DAN ISI SKPDKBT PAJAK AIR TANAG



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405  
PURWOKERTO

## SKPDKBT (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN) PAJAK AIR TANAH

Nomor :  
Tanggal Penerbitan :  
Tanggal Jatih Tempo :

A. Berdasarkan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak :

Nama :   
NPWPD :   
Alamat :

B. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

|                        |                                                   |          |          |
|------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|
| 1.                     | Pajak yang seharusnya terutang                    |          | Rp ..... |
| 2.                     | Pajak yang telah dibayar sesuai SKPD              | Rp ..... |          |
| 3.                     | Pajak yang telah dibayar sesuai SKPDKB            | Rp ..... |          |
| 4.                     | Pajak yang kurang dibayar {1-(2+3)}               |          | Rp ..... |
| 5.                     | Sanksi administrasi                               |          | Rp ..... |
| 6.                     | Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif | Rp ..... |          |
| 7.                     | Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5)           |          | Rp ..... |
| Dengan Huruf : (.....) |                                                   |          |          |

### PERHATIAN :

- Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bank yang telah ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
- Apabila SKPDKBT ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo paling lama 10 (sepuluh) hari sejak SKPDKBT ini diterbitkan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) per bulan.

Purwokerto, .....  
Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas,

Nama.....

NIP. ....



D. BENTUK DAN ISI STPD



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405  
PURWOKERTO

(STPD)  
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Nomor :

Kepala Yth  
Sdr. ....  
di  
.....

A. Berdasarkan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak :

Nama : 



  
NPWPD : 



  
Alamat : 



  
:

B. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

|                        |                                                          |          |
|------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 1.                     | Pajak yang kurang dibayar sesuai SKPD, SKPDKB, SKPDKBT*) | Rp ..... |
| 2.                     | Sanksi administrasi                                      | Rp ..... |
| 3.                     | Jumlah yang harus dibayar (1+2)                          | Rp ..... |
| Dengan Huruf : (.....) |                                                          |          |

PERHATIAN :

1. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bank yang telah ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
2. Pembayaran paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak STPD ini diterima, keterlambatan pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) per bulan.

Purwokerto, .....  
Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas/  
Kepala Bidang P-2L,

Nama.....  
NIP. ....

BUPATI BANYUMAS,

  
ACHMAD HUSEIN

## LAMPIRAN II

## PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR .....TAHUN .....

## TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR  
TANAH DI KABUPATEN BANYUMAS

## BENTUK DAN ISI SSPD PAJAK AIR TANAH

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS</b><br><b>DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b><br>Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp (0281) 6376079, 636266<br>PURWOKERTO 53115                                                                                                                                                            |                               |        |             |                                 |                    |           |                                  |      |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|-------------|---------------------------------|--------------------|-----------|----------------------------------|------|-----------|
| <b>SSPD</b><br><b>(SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)</b><br><b>PAJAK AIR TANAH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |        |             |                                 |                    |           |                                  |      |           |
| NAMA WAJIB PAJAK :<br>NAMA USAHA :<br>NPWP :<br>ALAMAT :<br>NO TELEPON :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="height: 15px;"></td></tr> <tr><td style="height: 15px;"></td></tr> <tr><td style="height: 15px;"></td></tr> <tr><td style="height: 15px;"></td></tr> <tr><td style="height: 15px;"></td></tr> <tr><td style="height: 15px;"></td></tr> </table>          |                               |        |             |                                 |                    |           |                                  |      |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |        |             |                                 |                    |           |                                  |      |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |        |             |                                 |                    |           |                                  |      |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |        |             |                                 |                    |           |                                  |      |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |        |             |                                 |                    |           |                                  |      |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |        |             |                                 |                    |           |                                  |      |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |        |             |                                 |                    |           |                                  |      |           |
| NO TELEPON :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="height: 15px;"></td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                       |                               |        |             |                                 |                    |           |                                  |      |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |        |             |                                 |                    |           |                                  |      |           |
| NO FAKS : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="height: 15px;"></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |        |             |                                 |                    |           |                                  |      |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |        |             |                                 |                    |           |                                  |      |           |
| DASAR PEMBAYARAN PAJAK :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <table style="width: 100%;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> SKPD</td> <td>NO :</td> <td>TANGGAL :</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> SKPDKB</td> <td>NO :</td> <td>TANGGAL :</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> SKPDKBT</td> <td>NO :</td> <td>TANGGAL :</td> </tr> </table>                                        | <input type="checkbox"/> SKPD | NO :   | TANGGAL :   | <input type="checkbox"/> SKPDKB | NO :               | TANGGAL : | <input type="checkbox"/> SKPDKBT | NO : | TANGGAL : |
| <input type="checkbox"/> SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NO :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TANGGAL :                     |        |             |                                 |                    |           |                                  |      |           |
| <input type="checkbox"/> SKPDKB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NO :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TANGGAL :                     |        |             |                                 |                    |           |                                  |      |           |
| <input type="checkbox"/> SKPDKBT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NO :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TANGGAL :                     |        |             |                                 |                    |           |                                  |      |           |
| JUMLAH PEMBAYARAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">KETERANGAN</th> <th style="width: 40%;">JUMLAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>POKOK PAJAK</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>SANKSI/DENDA/BUNGA</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>JUMLAH</td> <td>Rp</td> </tr> </tbody> </table> | KETERANGAN                    | JUMLAH | POKOK PAJAK | Rp                              | SANKSI/DENDA/BUNGA | Rp        | JUMLAH                           | Rp   |           |
| KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |        |             |                                 |                    |           |                                  |      |           |
| POKOK PAJAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |        |             |                                 |                    |           |                                  |      |           |
| SANKSI/DENDA/BUNGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |        |             |                                 |                    |           |                                  |      |           |
| JUMLAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |        |             |                                 |                    |           |                                  |      |           |
| TERBILANG :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="height: 20px;"></td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                       |                               |        |             |                                 |                    |           |                                  |      |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |        |             |                                 |                    |           |                                  |      |           |
| BANK PENERIMA :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Purwokerto,<br>Penyetor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |        |             |                                 |                    |           |                                  |      |           |
| ( ..... )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |        |             |                                 |                    |           |                                  |      |           |
| <b>PERHATIAN :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harap diisi/ditulis dengan huruf BESAR/CETAK.</li> <li>2. Beri tanda ✓ pada □ yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.</li> <li>3. Pembayaran/penyetoran paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.</li> <li>4. Pembayaran/penyetoran dapat dilakukan pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.</li> <li>5. Bilamana diperlukan, formulir ini dapat diperbanyak sendiri.</li> </ol> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |        |             |                                 |                    |           |                                  |      |           |

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN



LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR .....TAHUN .....

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR  
TANAH DI KABUPATEN BANYUMAS

A. CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PEMBETULAN SKPD,  
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN PAJAK AIR TANAH TIDAK DAPAT  
DIPERTIMBANGKAN.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405  
PURWOKERTO

Purwokerto, .....

Kepada Yth

Nomor : .....

Sifat : .....

Lampiran : .....

Perihal : .....

Pemberitahuan atas permohonan  
Pembetulan SKPD, SKPDKB,  
SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN\*)  
Pajak Air Tanah tidak dapat  
dipertimbangkan.

di

.....

Sehubungan dengan Permohonan Pembetulan atas SKPD,  
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN\*) Pajak Air Tanah Nomor .....  
Tanggal .... yang Saudara ajukan melalui surat Nomor .... Tanggal .....,  
bersama ini disampaikan bahwa:

1. Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor ..... Tahun ....  
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten  
Banyumas bahwa :
  - a. setiap permohonan pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,  
SKPDLB, SKPDN\*) Pajak Air Tanah harus memenuhi  
persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal .....
  - b. Pasal ... ayat ..., menyatakan bahwa permohonan pembetulan  
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN\*) Pajak Air  
Tanah yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal ... dianggap bukan sebagai surat

✓

permohonan pembetulan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

2. Berdasarkan penelitian kami, permohonan Saudara tidak memenuhi ketentuan Pasal .... Peraturan Bupati Nomor .... Tahun .... tersebut, yaitu:

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. .... dst

sehingga sesuai ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Bupati Banyumas Nomor ....., Tahun ....., maka permohonan Saudara tidak dapat dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas permohonan dimaksud.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

A.n. BUPATI BANYUMAS  
KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....  
.....  
NIP. ....

Tembusan :

- 1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
- 3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
- 4. Arsip.

\*Pilih salah satu

✓



B. BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN TENTANG PEMBETULAN SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN PAJAK AIR TANAH.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405  
PURWOKERTO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
NOMOR ..... Tahun .....  
TENTANG  
PEMBETULAN SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN\*) PAJAK AIR TANAH  
NOMOR .... TANGGAL .....

KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

- Membaca** : surat permohonan pembetulan yang diajukan oleh Wajib Pajak /Kuasa dari Wajib Pajak\*) ..... Nomor ..... tanggal ..... atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN\*) Nomor ..... tanggal ..... Tahun Pajak ....., yang diterima DPPKAD Kabupaten Banyumas berdasarkan tanda terima Nomor ..... tanggal .....
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan\*) yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor ... Tanggal .. permohonan pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN\*) Nomor ..... Tanggal ..... dapat dikabulkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah tentang Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN\*) Pajak Air Tanah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E)
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ..... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Banyumas.

✓

MEMUTUSKAN :

**Ditetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PEMBETULAN SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN\*) PAJAK AIR TANAH NOMOR ..... TANGGAL .....

**PERTAMA :** Menerima permohonan pembetulan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN\*) Pajak Air Tanah Nomor .... Tanggal ..., atas nama wajib pajak :

Nama :

Alamat :

NPWPD :

**KEDUA :** Pembetulan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, yaitu sebagai berikut :

Semula :

Diperbaiki menjadi :

**KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....

NIP. ....

**Tembusan :**

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

\*) Pilih salah satu





C. BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN TENTANG PEMBETULAN SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN\*) PAJAK AIR TANAH SECARA JABATAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405  
PURWOKERTO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
NOMOR ..... Tahun .....  
TENTANG  
PEMBETULAN SECARA JABATAB ATAS  
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN\*) NOMOR .... TANGGAL .....

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan\*) terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN\*) Pajak Air Tanah Nomor ..... Tanggal ..... yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor ... Tanggal .. ternyata terdapat kekeliruan karena adanya salah tulis, salah hitung, salah dalam menerapkan peraturan perundang-undangan\*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah tentang Pembetulan Secara Jabatan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN\*) Pajak Air Tanah Nomor ..... tanggal .....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E)
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ..... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Banyumas.

✓

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PEMBETULAN SECARA JABATAN ATAS SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN\*) PAJAK AIR TANAH NOMOR ..... TANGGAL .....

**PERTAMA** : Membetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN\*) Nomor ..... Tanggal ....., atas nama wajib pajak :

Nama :

Alamat :

NPWPD :

**KEDUA** : Pembetulan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, yaitu sebagai berikut :

Semula :

Diperbaiki menjadi :

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....  
NIP. ....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

\*Pilih salah satu

BUPATI BANYUMAS,

  
ACHMAD HUSEIN



LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR :

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR  
TANAH DI KABUPATEN BANYUMAS

CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PEMBATALAN SKPD,  
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN PAJAK AIR TANAH TIDAK DAPAT  
DIPERTIMBANGKAN.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405  
PURWOKERTO

Purwokerto, .....

Kepada Yth

Nomor : .....

Sifat :

Lampiran :

Perihal :

Pemberitahuan atas permohonan  
Pembatalan SKPD, SKPDKB,  
SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN\*)  
Pajak Air Tanah tidak dapat  
dipertimbangkan.

di

.....

Sehubungan dengan Permohonan Pembatalan atas SKPD,  
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN\*) Pajak Air Tanah Nomor .....  
Tanggal .... yang Saudara ajukan melalui surat nomor .... tanggal .....,  
bersama ini disampaikan bahwa:

1. Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor ..... Tahun ....  
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten  
Banyumas bahwa :
  - a. setiap permohonan pembatalan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,  
SKPDLB, SKPDN\*) Pajak Air Tanah harus memenuhi  
persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal .....
  - b. Pasal ... ayat ..., menyatakan bahwa permohonan pembatalan  
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN\*) Pajak Air  
Tanah yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal ... dianggap bukan sebagai surat  
permohonan pembatalan, sehingga tidak dapat  
dipertimbangkan.

✓

2. Berdasarkan penelitian kami, permohonan Saudara tidak memenuhi ketentuan Pasal .... Peraturan Bupati Nomor .... Tahun .... tersebut, yaitu:

a. ....

b. ....

c. ....

d. .... dst

sehingga sesuai ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Bupati Banyumas Nomor ..... Tahun ....., maka permohonan Saudara tidak dapat dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas permohonan dimaksud.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

A.n. BUPATI BANYUMAS  
KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....

.....

NIP. ....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

\*Pilih salah satu

✓





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405  
PURWOKERTO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PEMBATALAN SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN\*) PAJAK AIR TANAH  
NOMOR ..... TANGGAL .....

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

- Membaca** : surat permohonan pembatalan yang diajukan oleh Wajib Pajak/ Kuasa dari Wajib Pajak\*) .... Nomor .... Tanggal .... atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN\*) Pajak Air Tanah Nomor .... Tanggal .... yang diterima DPPKAD Kabupaten Banyumas berdasarkan tanda terima Nomor .... Tanggal ....:
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan\*) atas permohonan pembatalan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN\*) Pajak Air Tanah Nomor .... Tanggal .... yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor ..... Tanggal ....., dapat dikabulkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah tentang Pembatalan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN\*) Pajak Air Tanah Nomor ..... Tanggal .....
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E)
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ..... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Banyumas.

✓

MEMUTUSKAN:

Mencelapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PEMBATALAN SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN\*) PAJAK AIR TANAH NOMOR ..... TANGGAL .....

PERTAMA : Mengabulkan permohonan pembatalan :

a. Wajib Pajak:

Nama :

NPWPD :

Alamat :

b. SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN\*) :

Nomor :

Tanggal :

KEDUA : Sesuai dengan Diklum PERTAMA, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN\*) Nomor ..... Tanggal ....., dinyatakan tidak berlaku lagi;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....  
NIP. ....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

\*) Pilih salah satu

BUPATI BANYUMAS,

  
ACHMAD HUSEIN



LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR :

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR  
TANAH DI KABUPATEN BANYUMAS

A. BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENGURANGAN,  
PENGANGSURAN, PENUNDAAN DAN PEMBEBASAN PAJAK AIR TANAH TIDAK  
DAPAT DIPERTIMBANGKAN.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405  
PURWOKERTO

Purwokerto, .....

Kepada Yth

Nomor : .....

Sifat :

Lampiran :

Perihal :

Pemberitahuan atas permohonan pengurangan, pengangsuran, penundaan, pembebasan\*) Pajak Air Tanah tidak dapat dipertimbangkan.

di

.....

Sehubungan dengan Permohonan pengurangan, pengangsuran, penundaan dan pembebasan\*) Pajak Air Tanah yang Saudara ajukan melalui surat nomor ..... tanggal ....., bersama ini disampaikan bahwa:

1. Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor ..... Tahun .... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Banyumas bahwa :

- a. setiap permohonan pengurangan, pengangsuran, penundaan dan pembebasan\*) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal .....
- b. Pasal ... ayat ..., menyatakan bahwa permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dianggap bukan sebagai surat permohonan pengurangan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.



2. Berdasarkan penelitian kami, permohonan Saudara tidak memenuhi ketentuan Pasal .... Peraturan Bupati Nomor .... Tahun .... tersebut, yaitu:

a. ....

b. ....

c. .... dst

sehingga sesuai ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Bupati Banyumas Nomor ..... Tahun ....., maka permohonan Saudara tidak dapat dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas permohonan dimaksud.

3. Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan pengurangan, dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas sepanjang masih memenuhi jangka waktu ..... hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

A.n. BUPATI BANYUMAS  
KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....

.....

NIP. ....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

\*Pilih salah satu





B. BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN TENTANG PENGURANGAN PAJAK AIR TANAH



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405  
PURWOKERTO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
NOMOR ..... TAHUN .....  
TENTANG  
PERSETUJUAN PENGURANGAN PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

**Membaca** : Surat permohonan ..... Nomor ..... Tanggal ..... perihal  
Permohonan Pengurangan Pajak Air Tanah;

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kantor/lapangan\*) yang  
dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan nomor .....  
tanggal ....., permohonan pengurangan pajak terutang dalam  
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT\*) Nomor ..... Tanggal ..... dapat  
dikabulkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada  
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan  
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang Persetujuan  
Pengurangan Pajak Air Tanah;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan  
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa  
Tengah ;  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006  
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran  
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);  
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah  
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1  
Seri E)  
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ..... tentang Tata  
Cara Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Banyumas.

✓

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PENGURANGAN PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH\*).

PERTAMA : Mengabulkan permohonan pengurangan Pajak Air Tanah terutang yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT\*) Nomor ... Taanggal ..... sebesar .....% (.persen) dari Pajak Air Tanah yang terutang.

KEDUA : Besarnya Pajak Air Tanah yang harus dibayar atas penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

a. Pajak terutang dalam

SKPD/SKPDKB/SKPDKBT\*) : Rp .....

b. Besarnya pengurangan (.....% X Rp ..... ) : Rp .....

c. Jumlah Pajak Air Tanah yang terutang

Setelah pengurangan (a-b) : Rp .....

(.....).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....

NIP. ....

Temusan disampaikan kepada :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
  2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
  3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
  4. Arsip.
- \*) Pilih salah satu.

| No | JABATAN    | PARAF                                                                               |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | SEDA       |  |
| 2  | ASPEMIN    |  |
| 3  | KAB. HUKUM |  |
| 4  | Ka. DPPKAD |  |

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN



C. BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN TENTANG PENGANGSURAN PEMBAYARAN  
PAJAK AIR TANAH



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405  
PURWOKERTO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
NOMOR ..... TAHUN .....  
TENTANG  
PERSETUJUAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

**Membaca** : Surat permohonan ..... Nomor ..... Tanggal ..... perihal  
Permohonan Pengangsuran Pajak Air Tanah;

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan\*) yang  
dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan nomor .....  
tanggal ....., permohonan pengangsuran pembayaran pajak  
terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT\*) Pajak Air Tanah  
Nomor ..... Tanggal ....., dapat dikabulkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada  
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan  
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah tentang Pengurangan  
Pajak Air Tanah;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan  
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa  
Tengah ;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006  
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran  
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah  
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1  
Seri E)

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ..... tentang Tata  
Cara Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Banyumas.

✓

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH.

**PERTAMA** : Mengabulkan permohonan pengangsuran Pajak Air Tanah terutang yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT\*) nomor .... tanggal .... sebanyak ..... kali.

**KEDUA** : Sesuai dengan Diktum PERTAMA, kepada Wajib Pajak tersebut ditetapkan untuk mengangsur pembayaran Utang Pajak Air Tanah yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT\*) Pajak Air Tanah sebesar Rp ....., dengan masing-masing angsuran, sebagai berikut :

1. Angsuran Pertama sebesar Rp .....

2. Angsuran Kedua sebesar Rp .....

3. Angsuran Ketiga sebesar Rp .....

**KETIGA** : Selama masa angsuran dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% setiap bulan yang dihitung dari sisa pajak terhutang.

**Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....

NIP. ....

Temusan disampaikan kepada :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

\*) Pilih salah satu





**D. BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN TENTANG PERSETUJUAN PENUNDAAN  
PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH.**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405  
PURWOKERTO**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
NOMOR ..... TAHUN .....  
TENTANG  
PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,**

**Membaca : Surat permohonan ..... Nomor ..... Tanggal ..... perihal  
Permohonan Penundaan Pembayaran Pajak Air Tanah;**

**Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan\*) yang  
dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan nomor .....  
tanggal ...., permohonan penundaan pembayaran pajak terhutang  
dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT Nomor ..... Tanggal .....  
dapat dikabulkan;**

**d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada  
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan  
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah tentang Penundaan  
Pajak Air Tanah;**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan  
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa  
Tengah ;  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006  
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran  
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);  
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah  
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1  
Seri E)**

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ..... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH.

PERTAMA : Mengabulkan permohonan penundaan pembayaran Pajak Air Tanah terutang yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT\*) nomor ..... tanggal ..... selama .... ( ..... ) bulan.

KEDUA : Sesuai dengan Diktum PERTAMA, kepada Wajib Pajak tersebut ditetapkan untuk mengangsur pembayaran Utang Pajak Air Tanah yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT\*) sebesar Rp ....., paling lambat tanggal .....

KETIGA : Selama masa penundaan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% setiap bulan yang dihitung dari sisa pajak terhutang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....

NIP. ....

Temusan disampaikan kepada :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

\*) Pilih salah satu

9





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405  
PURWOKERTO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
NOMOR ..... Tahun .....  
TENTANG  
PERSETUJUAN PEMBEBASAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

- Membaca** : surat permohonan pembebasan Pajak Air Tanah yang diajukan oleh Wajib Pajak /Kuasa dari Wajib Pajak\*) ..... Nomor ..... tanggal ..... atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT\*) Pajak Air Tanah Nomor .... tanggal ...., yang diterima DPPKAD Kabupaten Banyumas berdasarkan tanda terima Nomor ..... tanggal .....
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan\*) yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor ... Tanggal .. permohonan pembebasan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT\*) Nomor ..... Tanggal ..... dapat dikabulkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah tentang Persetujuan Pembebasan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT\*) Pajak Air Tanah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E)
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ..... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Banyumas.

✓

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PEMBEBASAN SKPD, SKPDKB, SKPDKBT\*) PAJAK AIR TANAH NOMOR ..... TANGGAL .....

**PERTAMA :** Mengabulkan Permohonan pembebasan Pajak Air Tanah :

Wajib Pajak :

- Nama :
- NPWPD :
- Alamat :

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT\*) :

- Nomor :
- Tanggal :

**KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....

NIP. ....

**Tembusan :**

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

\*) Pilih salah satu

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN



LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR :  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR  
TANAH DI KABUPATEN BANYUMAS

CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENGURANGAN,  
PENGANGSURAN, PENUNDAAN ATAU PEMBEBASAN PEMBAYARAN SANKSI  
ADMINISTRASI PAJAK AIR TANAH TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405  
PURWOKERTO

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal :

Pemberitahuan atas permohonan pengurangan, pengangsuran, penundaan atau pembebasan\*) Sanksi Administrasi Pajak Air Tanah tidak dapat dipertimbangkan.

Purwokerto, .....

Kepada Yth

di

Sehubungan dengan Permohonan Pengurangan, Pengangsuran, Penundaan atau Pembebasan\*) Sanksi Administrasi Pajak Air Tanah yang Saudara ajukan melalui surat nomor ..... tanggal ....., bersama ini disampaikan bahwa:

1. Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor ..... Tahun .... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Banyumas bahwa :
  - a. setiap permohonan pengurangan, keringanan pengangsuran penundaan atau pembebasan\*) sanksi administrasi harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal .....
  - b. Pasal ... ayat ..., menyatakan bahwa permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dianggap bukan sebagai surat permohonan pengurangan, pengangsuran, penundaan atau pembebasan\*) sanksi administrasi sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

V

2. Berdasarkan pemeriksaan kami, permohonan Saudara tidak memenuhi ketentuan Pasal ..... Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun .... tersebut, yaitu:

- a. ....;
- b. ....;
- c. .... dst

sehingga sesuai ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Bupati Banyumas Nomor ..... Tahun 2012, maka permohonan Saudara tidak dapat dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas permohonan dimaksud.

3. Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan pengurangan, pengangsuran, penundaan atau pembebasan\*) pembayaran sanksi administrasi, dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas sepanjang masih memenuhi jangka waktu ..... hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

A.n. BUPATI BANYUMAS  
KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

..... 10)  
..... 11)  
NIP. .... 12)

Tembusan :

- 1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
- 3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
- 4. Arsip.

Pilih salah satu





B. BENTUK KEPUTUSAN TENTANG PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI  
PAJAK AIR TANAH



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405  
PURWOKERTO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
NOMOR ..... TAHUN .....  
TENTANG  
PERSETUJUAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK AIR TANAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

- Membaca : Surat permohonan ..... Nomor ..... Tanggal ..... perihal  
Permohonan Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Air Tanah;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kantor/lapangan\*) yang  
dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan nomor .....  
tanggal ....., atas permohonan pengurangan sanksi administrasi  
keterlambatan pembayaran Pajak Air Tanah atas SKPD, SKPDKB,  
SKPDKBT Nomor ..... Tanggal ....., dapat dikabulkan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada  
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan  
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang Persetujuan  
Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan  
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa  
Tengah ;  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006  
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran  
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);  
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah  
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1  
Seri E) ;  
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ..... tentang Tata  
Cara Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Banyumas.

4

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK AIR TANAH.

PERTAMA : Mengabul permohonan pengurangan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran piutang Pajak Air Tanah yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT\*) Nomor ..... Tahun Pajak ..... sebesar .....% (.....persen) dari besarnya sanksi administrasi.

KEDUA : Besarnya sanksi administrasi yang harus dibayar sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

a. Besarnya Sanksi Administrasi \*) : Rp .....

b. Besarnya pengurangan  
(.....% X Rp Rp ..... : Rp.....

c. Jumlah Sanksi Administrasi yang masih  
harus di bayar (a-b) : Rp.....  
(.....).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....

NIP. ....

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

\*) Pilih salah satu.

4



**BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN TENTANG PENGANGSURAN PEMBAYARAN  
SANKSI ADMINISTRASI PAJAK AIR TANAH**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405  
PURWOKERTO**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
NOMOR ..... TAHUN .....  
TENTANG  
PERSETUJUAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN SANKSI ADMINISTRASI  
PAJAK AIR TANAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,**

**Membaca** : Surat permohonan ..... Nomor ..... Tanggal ..... perihal  
Permohonan Pengangsuran Pembayaran Sanksi Administrasi Pajak  
Air Tanah;

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan\*) yang  
dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan nomor .....  
tanggal ....., permohonan pengangsuran pembayaran sanksi ad-  
ministrasi keterlambatan pembayaran Pajak Air Tanah atas  
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT\*) Nomor ..... Tanggal ....., dapat  
dikabulkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada  
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan  
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah tentang Pengangsuran  
Sanksi Administrasi Pajak Air Tanah;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan  
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa  
Tengah ;  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006  
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran  
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);

✓

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah  
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1  
Seri E)

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ..... tentang Tata  
Cara Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Banyumas.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PERSETUJUAN  
PENGANGSURAN PEMBAYARAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK AIR  
TANAH.

**PERTAMA :** Mengabul permohonan pengangsuran pembayaran sanksi  
administrasi Pajak Air Tanah atas keterlambatan pembayaran Pajak  
yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT\*) Pajak Air Tanah  
Nomor ..... Tanggal ....., sebanyak ..... (.....) kali.

**KEDUA :** Sesuai dengan Diktum PERTAMA, kepada Wajib Pajak tersebut  
ditetapkan untuk mengangsur pembayaran sanksi administrasi  
Pajak Air Tanah atas keterlambatan pembayaran Pajak yang  
tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT\*) Pajak Air Tanah  
sebesar Rp ....., dengan masing-masing angsuran, sebagai berikut :

1. Angsuran Pertama sebesar Rp .....
2. Angsuran Kedua sebesar Rp .....
3. Angsuran Ketiga sebesar Rp .....

**KETIGA :** Selama masa angsuran dikenakan sanksi administrasi sebesar 2%  
setiap bulan yang dihitung dari sisa pajak terhutang.

**Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan  
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan  
akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....  
NIP. ....

Temusan disampaikan kepada :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

\*) Pilih salah satu







PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405  
PURWOKERTO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
NOMOR ..... TAHUN .....  
TENTANG  
PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN SANKSI ADMINISTRASI  
PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

- Membaca** : Surat permohonan ..... Nomor ..... Tanggal ..... perihal  
Permohonan Penundaan Pembayaran Sanksi Administras Pajak Air  
Tanah;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan\*) yang  
dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan nomor .....  
tanggal ....., permohonan penundaan pembayaran sanksi  
administrasi atas keterlambatan pembayaran Pajak Air Tanah  
yang tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT\*) Nomor ..... Tanggal  
....., dapat dikabulkan;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada  
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan  
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah tentang Penundaan  
Pembayaran Sanksi Administrasi Pajak Air Tanah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan  
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa  
Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006  
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran  
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah  
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1  
Seri E)
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ..... tentang Tata  
Cara Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Banyumas.

✓

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK AIR TANAH.

PERTAMA : Mengabul permohonan penundaan pembayaran sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran Pajak Air Tanah yang tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT\*) Nomor ..... Tanggal ....., dapat dikabulkan selama ..... (.....) bulan.

KEDUA : Sesuai dengan Diktum PERTAMA, kepada Wajib Pajak tersebut ditetapkan untuk penundaan pembayaran sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran Pajak Air Tanah yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT\*) Nomor ..... Tanggal ....., sebesar Rp ....., paling lambat tanggal .....

KETIGA : Selama masa penundaan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% setiap bulan yang dihitung dari sisa pajak terhutang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....  
NIP. ....

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

\*) Pilih salah satu.

BUPATI BANYUMAS

  
ACHMAD HUSEIN



LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR :  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR  
TANAH DI KABUPATEN BANYUMAS

A. CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN KEBERATAN PAJAK AIR  
TANAH TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405  
PURWOKERTO

Purwokerto, .....

Kepada Yth

Nomor : .....

Sifat : .....

Lampiran : .....

Perihal : Pemberitahuan atas permohonan

an keberatan Pajak Air Tanah  
tidak dapat dipertimbangkan.

di .....

Sehubungan dengan Permohonan keberatan Pajak Air Tanah  
yang Saudara ajukan melalui surat nomor ..... tanggal .....,  
bersama ini disampaikan bahwa:

1. Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor ..... Tahun ....  
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten  
Banyumas bahwa :
  - a. setiap permohonan keberatan harus memenuhi persyaratan  
sebagaimana diatur dalam Pasal .....
  - b. Pasal ... ayat ..., menyatakan bahwa permohonan yang tidak  
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...  
dianggap bukan sebagai surat permohonan pengurangan,  
pengangsuran, penundaan atau pembebasan\*) sanksi  
administrasi sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
2. Berdasarkan pemeriksaan kami, permohonan Saudara tidak  
memenuhi ketentuan Pasal ..... Peraturan Bupati Nomor .....  
Tahun .... tersebut, yaitu:
  - a. ....;
  - b. ....;
  - c. .... dst

✓

sehingga sesuai ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Bupati Banyumas Nomor ..... Tahun 2012, maka permohonan Saudara tidak dapat dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas permohonan dimaksud.

3. Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan keberatan, dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas sepanjang masih memenuhi jangka waktu ..... hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

A.n. BUPATI BANYUMAS  
KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

..... 10)

..... 11)

NIP. .... 12)

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

Pilih salah satu





BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN TENTANG PERSETUJUAN KEBERATAN ATAS  
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN PAJAK AIR TANAH,



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405  
PURWOKERTO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
NOMOR ..... Tahun .....

TENTANG  
PERSETUJUAN KEBERATAN ATAS SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN  
PAJAK AIR TANAH NOMOR .... TANGGAL .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

- Membaca** : surat permohonan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak/  
Kuasa dari Wajib Pajak\*) ..... Nomor ..... tanggal ..... atas  
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN\*) Nomor .... tanggal  
...., yang diterima DPPKAD Kabupaten Banyumas berdasarkan  
tanda terima Nomor ..... tanggal .....;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan\*) yang  
dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor ... Tanggal ..  
permohonan keberatan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB,  
SKPDN\*) Nomor ..... Tanggal ..... dapat dikabulkan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada  
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan  
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah tentang Persetujuan  
Keberatan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN\*)  
Pajak Air Tanah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan  
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa  
Tengah ;  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006  
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran  
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);  
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah  
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1  
Seri E)

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ..... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PERSETUJUAN KEBERATAN ATAS SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN\*) PAJAK AIR TANAH NOMOR ..... TANGGAL .....

PERTAMA : Menerima permohonan keberatan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN\*) Nomor ..... Tanggal ....., atas nama wajib pajak :

Nama :

Alamat :

NPWPD :

KEDUA : Keberatan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, yaitu sebagai berikut :

Semula :

Disetujui :

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....  
NIP. ....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

\*) Pilih salah satu

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN



LAMPIRAN VIII  
PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR :  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR  
TANAH DI KABUPATEN BANYUMAS

A. CONTOH SURAT TEGURAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405  
PURWOKERTO

Purwokerto, .....

Nomor : .....  
Sifat : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Teguran .....

Kepada Yth  
.....

di  
.....

Menunjuk Surat Tagihan Nomor ..... tanggal ..... dan  
Keputusan Pengurangan, Pengangsuran, penundaan\*) Nomor .....  
tanggal ....., hingga saat ini Saudara belum melunasi tagihan  
utang dengan rincian sebagai berikut:

- a. Piutang Pajak Air Tanah : Rp .....  
b. Sanksi administrasi : Rp .....  
Jumlah : Rp .....

Diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah utang tersebut  
dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah tanggal  
Surat Teguran ini. Bukti pelunasan agar disampaikan kepada Bidang  
Penagihan dan Pelayanan DPPKAD Kabupaten Banyumas.

Tagihan utang Pajak Air Tanah yang tidak dibayar pada  
waktunya, kekurangan Pajak Air Tanah, dan/atau sanksi  
administrasi berupa denda, akan dikenakan bunga sebesar 2% (dua  
persen) sebulan dari jumlah tagihan yang terutang.

A.n. Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas  
Kepala Bidang P-2L,

Nama.....  
NIP. ....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

\*) Pilih salah satu

(8)

B. CONTOH SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405  
PURWOKERTO

SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS

Nomor : .....

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pasal 95, dengan ini diperintahkan kepada :

Nama :

NPWPD :

Alamat :

untuk melunasi sekaligus atas tagihan sejumlah Rp ..... dengan rincian sebagai berikut :

c. Piutang Pajak Air Tanah berdasarkan

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD\*) : Rp .....

d. Sanksi administrasi : Rp .....

Jumlah : Rp .....

pelunasan paling lambat dilaksanakan pada tanggal ..... pada Bank .....

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....

NIP. ....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

\*) Pilih salah satu



C. CONTOH SURAT PAKSA



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405  
PURWOKERTO

SURAT PAKSA

Nomor : .....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Menimbang bahwa Penanggung Pajak :

Nama :

NPWP :

Alamat :

menunggak utang Pajak Air Tanah sebagaimana tercantum dalam :

1. SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD\*) Nomor ..... Tanggal .....,
2. Surat Teguran nomor ..... tanggal .....

dengan rincian utang sebagai berikut:

- a. Piutang Pajak Air Tanah berdasarkan  
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD\*) : Rp .....
- b. Sanksi administrasi : Rp .....
- Jumlah Tagihan : Rp .....

Dengan ini:

1. memerintahkan kepada Penanggung Pajak untuk melunasi seluruh tunggakan utang sebesar Rp .... (.....) ditambah dengan biaya penagihan sebesar Rp .... (.....), dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah tanggal Surat Paksa ini diberitahukan serta menyampaikan bukti pelunasan kepada Kepala Bidang Penagihan dan Pelayanan DPPKAD Kabupaten Banyumas;
2. memerintahkan kepada Jurusita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita lain yang ditunjuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik Penanggung Pajak apabila dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa ini diberitahukan tidak dipenuhi.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....  
NIP. ....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
  2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
  3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
  4. Arsip.
- \*) Pilih salah satu.

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

## LAMPIRAN IX

## PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR :

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR  
TANAH DI KABUPATEN BANYUMAS

## A. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR PAJAK AIR TANAH.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405  
PURWOKERTO

(SKPDLB)  
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR  
PAJAK AIR TANAH

Nomor :  
Tanggal Penerbitan :  
Tanggal Jatih Tempo :

A. Berdasarkan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak :

Nama :

NPWPD :

Alamat :

B. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah kelebihan bayar adalah sebagai berikut :

|                      |                                                   |    |    |
|----------------------|---------------------------------------------------|----|----|
| 1.                   | Pajak yang telah dibayar                          |    | Rp |
| 2.                   | Pajak yang seharusnya terutang                    | Rp |    |
| 3.                   | Pajak yang lebih dibayar (1-2)                    |    | Rp |
| 4.                   | Sanksi administrasi                               |    | Rp |
| 5.                   | Pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif | Rp |    |
| 6.                   | Jumlah kelebihan bayar (3-4+5)                    |    | Rp |
| Dengan Huruf : ..... |                                                   |    |    |

## PERHATIAN :

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

Purwokerto, .....  
Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas,

Nama.....  
NIP. ....



KEPUTUSAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405  
PURWOKERTO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
NOMOR ..... TAHUN .....  
TENTANG  
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

**Menimbang** : bahwa berdasarkan SKPDLB Pajak Air Tanah Nomor ..... tanggal ..... perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Air Tanah;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);  
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E)  
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ..... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH.

**KESATU** : Mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah yang yang seharusnya tidak terutang kepada wajib pajak :

Nama : .....

NPWPD : .....

Alamat : .....



KEDUA

: Sesuai dengan diktum PERTAMA, besarnya Pajak Air Tanah yang dikembalikan adalah sebesar Rp ..... (.....)

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada tanggal .....

BUPATI BANYUMAS/  
A.n. BUPATI BANYUMAS<sup>1)</sup>

.....

.....

.....

.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas
3. Inspektur Kabupaten Banyumas
4. Wajib Pajak .
5. Arsip.

✓

C. BENTUK DAN ISI SPP PENGEMBALIAN PENDAPATAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405  
PURWOKERTO

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN  
PENGEMBALIAN PENDAPATAN

No. SPP : .....

Kepada Yth.

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

SKPD.....

Di Tempat

Bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Pengembalian Pendapatan sebagai berikut:

- a. Tahun Anggaran diterimanya pendapatan : .....
- b. Untuk Keperluan : .....
- c. Nama Bendahara Pengeluaran : .....
- d. Jumlah Pembayaran yang diminta: Rp .....  
(terbilang:.....)
- e. Penerima :
  - a. Nama : .....
  - b. No. Rekening Bank : .....
  - c. Nama Bank : .....

f. Rencana Penggunaan:

Rencana Penggunaan:

| No.              | Kode Rekening      | Uraian | Jumlah (Rp) |
|------------------|--------------------|--------|-------------|
|                  | x.xx.xx.xx.xxxxxxx | .....  | .....       |
|                  | Jumlah             |        | .....       |
| Terbilang: ..... |                    |        |             |

.....  
Bendahara Pengeluaran,

.....  
NIP. ....

✓



# B. BENTUK DAN ISI SPM PENGEMBALIAN PENDAPATAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405  
PURWOKERTO

## SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG (LS) PENGEMBALIAN PENDAPATAN

No. SPM : .....

KUASA Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas supaya menerbitkan SP2D pengembalian pendapatan tahun.....kepada:

SKPD : .....  
Bendahara/Nama Penerima : .....  
No. RekeningBank : .....  
Nama Bank : .....  
NPWP : .....

### Pembebanan Pada Kode Rekening:

| KodeRekening       | Uraian | Jumlah (Rp) |
|--------------------|--------|-------------|
| X.XX.XX.XX.XXXXXXX | .....  | .....       |
| Jumlah             |        | .....       |

Jumlah SPP Pengembalian Pendapatan yang diminta : .....  
(.....)

Nomor dan tanggal SPP : .....

.....

Pengguna Anggaran,

.....

NIP. ....

✓

# BENTUK DAN ISI SP2D



## PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405 PURWOKERTO

### SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| No. SPM : ..... | Dari : .....           |
| Tanggal : ..... | Nomor : .....          |
| SKPD : .....    | Tanggal : .....        |
|                 | Tahun Anggaran : ..... |

Bank : .....

Hendaklah mencairkan / memindahbukuk dan ibaki Rekening Nomor ..... uang sebesar  
Rp ..... (.....)

|                           |
|---------------------------|
| Kepada : .....            |
| No. Rekening Bank : ..... |
| Nama Bank : .....         |
| Keperluan Untuk : .....   |

| No.    | Kode Rekening     | Uraian | Jumlah (Rp) |
|--------|-------------------|--------|-------------|
|        | X.XX.XX.XX.XXXXXX | .....  | .....       |
| Jumlah |                   |        | .....       |

Jumlah SP2D yang dibayarkan :  
Rp .....  
Uang sejumlah : (.....)

Lembar 1: Bank yang Ditunjuk .....  
Lembar 2: Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Kuasa Bendahara Umum Daerah  
Lembar 3: Arsip Kuasa BUD  
Lembar 4: Bendahara / Pihak Ketiga\*  
NIP. ....

BUPATI BANYUMAS,

  
ACHMAD HUSEIN